

KETETAPAN Nomor 108/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 3 Oktober 2014 dari PT. Pukuafu Indah, yang diwakili oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA, selaku Direktur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2014 memberi kuasa kepada Wisye Hendrarwati., S.H., M.H.; Dr. Arrisman, S.H., M.H.; Harshi Sri Harnani, S.H.; Tri Asnawanto Aji, S.H. dan Bagi Ukur Tarigan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum WH. Koesoemaningrat S.H., M.H., beralamat di Jalan Tebet Barat IV Nomor 17, Jakarta Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Oktober 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan Nomor 108/PUU-XII/2014, perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa terhadap permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 381/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk

- Memeriksa Permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Oktober 2014;
- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 383/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 10 Oktober 2014;
- d. bahwa pada tanggal 6 November 2014 Mahkamah telah menerima permohonan pencabutan permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon, yaitu Wisye Hendrarwati., SH, MH.;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, 11 November 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstif

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);


MENETAPKAN,

Menyatakan:

nah Konstitus

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pegujian Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari itu juga dan selesai diucapkan pukul 14.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan



didampingi oleh Fadzlun Budi S.N. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usmar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN